

BAB V

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan telah dijabarkan dalam paparan data sehingga ditemukan sejumlah temuan penelitian maka diperlukan adanya sebuah pembahasan tentang efektif ataukah tidak kegiatan Bimbingan Perkawinan tersebut di lingkup wilayah KUA Kecamatan Kota Sumenep ditinjau dari beberapa sisi. Sisi-sisi tersebut diantaranya adalah sisi kegiatan Bimbingan Perkawinan sendiri dimana terlibat fasilitator, peserta dan metodenya sekaligus, efektifitas Bimbingan Perkawinan dalam hubungannya dengan produk perundangan perkawinan yang menjadi landasan dilaksanakannya Bimbingan Perkawinan serta bagaimana kebudayaan Madura dalam kaitannya dengan penerapan materi Bimbingan Perkawinan efektif ataukah tidak.

Pada sub bab berikut akan disajikan dalam tiga titik fokus yaitu: fokus pertama; efektifitas Bimbingan Perkawinan sebagai sebuah kegiatan. Fokus kedua tentang efektifitas relasi antara materi Bimbingan Perkawinan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta efektifitas materi Bimbingan Perkawinan dengan kebudayaan Madura tentang perkawinan.

1. Efektifitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Sebuah Kegiatan

Dalam memahami apakah kegiatan Bimbingan Perkawinan tersebut efektif atau tidak maka akan dilihat pertama dari sisi fasilitator (unsur stimulus) kemudian respon peserta dan metode penyampaian materi dalam kelas selama Bimbingan Perkawinan perkawinan dilakukan. Fokus pertama akan kita bahas pada sisi pesertanya kemudian kedua pada fasilitator dengan metodenya sekaligus. Pertama harus dilihat dulu bagaimana peserta memulai kegiatan Bimbingan Perkawinan. Dalam hal ini kita melihatnya pada dua hal yaitu sebelum kegiatan Bimbingan Perkawinan dilakukan kemudian ketika Bimbingan Perkawinan dilaksanakan selama masing-masing sesi selama satu setengah jam di dalam kelas.

Tahap awal peserta Bimbingan Perkawinan mengisi pre test untuk mengetahui sejauhmana pemahaman catin peserta Bimbingan Perkawinan tentang perkawinan. Dalam sebuah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan hal ini memang mutlak dilakukan sebagai persiapan pre Bimbingan Perkawinan dimana dalam hal ini sebenarnya telah terjadi Analisa diri terhadap para catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep tanpa para catin peserta tersebut menyadarinya. Dalam sebuah Bimbingan Perkawinan Analisa diri diperlukan untuk memetakan sejauhmana pengetahuan peserta tentang sikap hidup dan afiliasinya terhadap perkawinan. Dari sini sebenarnya fasilitator sudah memahami bagaimana potensi awal para catin peserta Bimbingan Perkawinan tentang perkawinan sekaligus pertautannya dengan pasangan masing-masing. Jawaban-

jawaban dalam pre test yang kemudian dicocokkan antar pasangan suami istri menjadi peta sinergis bagaimana Bimbingan Perkawinan akan dilaksanakan selanjutnya.

Dalam perspektif konseling, tahap Analisa diri ini bisa dimasukkan sebagai bagian dari konseling *nondirective*. Dalam perspektif konseling *nondirective* dipandang fasilitator sebagai penolong pasif. Ini berbeda dengan konseling *directive* dimana fasilitator berperan secara aktif yang langsung menyerang kepada titik persoalan, mengontrol struktur pemahaman peserta Bimbingan Perkawinan serta memutuskan untuk menyelesaikan persoalan subyek.⁸³ Konseling non *directive* disini memiliki makna bahwa fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep berperan sebagai berikut:

1. Fasilitator Bimbingan Perkawinan KUA Kecamatan Kota Sumenep berperan sebagai pembantu catin peserta untuk menemukan masalah dan cita-citanya dalam kehidupan perkawinan.
2. Fasilitator membangun secara tidak sadar wawasan peserta tentang perkawinan melalui pre test yang bagi catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep rata-rata berpendidikan strata satu sehingga ketika menjawab pre test sebenarnya telah terjadi proses berpikir dan menalar tanda sadar akan bagaimana kehidupan perkawinan akan dilaksanakan.

⁸³ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, (Yogyakarta: IRCiSod, 2012). 68.

3. Fasilitator menemukan masalah dari sekian jawaban pre test tersebut sekaligus solusi awalnya berdasarkan gambaran awal dari jawaban-jawaban pre test yang tersaji dari para catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep. Pada tahap ini fasilitator nantinya akan berperan untuk mendengarkan, mendorong kemudian membantu menemukan solusi atas persoalan catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep.

Dari pemetaan awal tentang peserta berdasarkan jawaban pre test ini maka fasilitator menemukan peran aktif peserta. Jika fasilitator bergerak secara pasif sebelum penyampaian materi Bimbingan Perkawinan maka sebenarnya pre test ini memiliki sejumlah potensi strategis dalam membangun adanya perubahan perilaku para peserta Bimbingan Perkawinan. Secara tak sadar para catin peserta Bimbingan Perkawinan sebenarnya sedang menemukan pemecahan terbaik dari masalah yang seakan-akan akan dihadapi dalam kehidupan perkawinannya. Hal ini terjadi disebabkan dari jawaban pre test yang tersaji akan ditemukan tanpa sadar bahwa solusi dari persoalan perkawinan sebenarnya sejak awal sudah dimiliki oleh masing-masing catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep tanpa inisiatif berlebih para fasilitator. Solusi ini merupakan pemecahan terbaik karena berasal dari perspektif catin peserta Bimbingan Perkawinan sendiri. Dalam konseling nondirective, pre test ini sudah menemukan fungsi tanpa sadarnya bukan saja sebagai tahap awal Analisa diri tapi

juga cara pemecahan masalah terbaik dari diri masing-masing catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep.

Pre test dalam perspektif psikologi konseling juga memiliki makna bahwa hanya para catin peserta sendirilah yang berhak memutuskan sesuatu yang terbaik untuknya berdasar kesadaran diri kemudian ditambah pengetahuan tambahan dari para fasilitator. Bagi fasilitator, pre test bukannya memaksakan ide dan solusi namun memberi ruang respon yang lebar bagi para catin peserta berkreasi sesuai potensi dirinya.

Tahap ini akan semakin bagus manakala ada tahap sesi Bimbingan Perkawinan dimana metode curah pendapat disampaikan. Ketika pre test wawasan masih bersifat terpendam atau tersembunyi serta bersifat multitafsir. Fasilitator belum tentu paham makna sebenarnya dari tujuan perkawinan catin peserta Bimbingan Perkawinan, fasilitator akan mengetahui lebih dalam maksud dari jawaban yang tertera dalam pre test ketika sesi curah pendapat dilaksanakan dalam kelas. Dalam pre test kemudian tahap Bimbingan Perkawinan dalam kelas yang melibatkan metode curah pendapat para catin peserta Bimbingan Perkawinan secara sukarela akan menyampaikan informasi yang mungkin fasilitator sendiri belum mengetahuinya. Tahap pre test ini juga mengandung kebebasan untuk menjawab kepada para catin peserta Bimbingan Perkawinan bahkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ilmiah terbatas. Contohnya ada pertanyaan apa yang dimaksud keluarga Sakinah. Pertanyaan ini sebenarnya adalah

pertanyaan dengan jawaban yang terbatas dalam artian keluarga Sakinah memiliki makna dan cakupannya sendiri dalam materi Bimbingan Perkawinan namun karena sebelum masuk kelas para catin peserta belum ditransfer pengetahuan tentang materi keluarga Sakinah maka para catin peserta akan menjawab sesuai perspektif dan pengalamannya masing-masing. Halmana juga berlaku pada pertanyaan lainnya seperti prinsip perkawinan yang akan menjadi pilar perkawinan kokoh, tujuan perkawinan yang sesuai dengan ajaran islam, aspek penting yang perlu dijaga dalam perkawinan, kebutuhan penting dalam perkawinan dan lainnya. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan didapatkan para catin peserta Bimbingan Perkawinan nantinya ketika telah masuk kedalam kelas. Dengan pengetahuan yang memadai dari para catin peserta Bimbingan Perkawinan maka ini sebenarnya telah memudahkan fasilitator untuk menyampaikan materi karena mayoritas catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep rata-rata berasal dari kalangan terpelajar.

Konseling *nondirective* ini juga memiliki kelebihan diantaranya memberi kesempatan kepada para catin peserta Bimbingan Perkawinan mengungkapkan sesuatu yang penting bagi fasilitator pada waktunya karena dari jawaban yang ada jelas terdapat sesuatu yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Pre test dengan demikian bukan semata-mata sebuah kertas yang berisi pertanyaan namun lebih daripada itu, pre test mengandung efek stimulus yang dilemparkan fasilitator kepada para catin peserta Bimbingan Perkawinan tanpa disadari oleh para catin

peserta sendiri. Di dalam kelas, fasilitator akan memancing dengan metode curah pendapat dan metode lainnya agar peserta aktif dalam menyampaikan isi hatinya.

Curah pendapat yang disampaikan dengan berbagai cara baik dengan mengembalikan persoalan yang dibahas kepada para catin peserta sendiri atau fasilitator menstimulus dengan fenomena yang terjadi di masyarakat termasuk fenomena perkawinan artis yang terbaca dari media social.

Ciri konseling *nondirective* ini juga terlihat ketika pembelajaran dalam kelas ketika Bimbingan Perkawinan dilaksanakan. Pertama, adanya konfrontasi yang disajikan ketika diskusi kelompok, curah pendapat, metode permainan dan presentasi dimana terdapat berbagai perspektif dan persepsi tentang sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. Secara psikologis, telah terjadi reaksi secara penuh terhadap para catin peserta Bimbingan Perkawinan di dalam kelas. Para catin peserta akan bereaksi atas segala masalah yang disajikan fasilitator misalnya tentang pemenuhan kebutuhan keluarga akan diketahui mana kebutuhan yang harus menjadi prioritas untuk dipenuhi mana yang bukan prioritas. Baik pada pre test maupun sesi pembelajaran di kelas, telah terjadi eksplorasi persepsi catin peserta Bimbingan Perkawinan. Para peserta selama di kelas juga akan mengalami proses penalaran identifikatif tentang masalah, sikap, perilaku, dan hubungannya baik dengan pasangan, keluarga pasangan dan juga masyarakat.

Ciri kedua konseling *nondirective* adalah adanya spesifikasi dan identifikasi masalah dalam sesi pembelajarn di kelas. Bagi para fasilitator

spesifikasi dalam memberikan identifikasi masalah dan mengartikannya secara praktis terlihat efektif manakala telah terjadi stimulus respon yang seimbang berdasar materi Bimbingan Perkawinan yang disampaikan. Sejumlah pertanyaan yang diajukan dalam sesi pembelajaran pada dasarnya memiliki fungsi untuk mengetahui inkonsistensi antara apa yang ada di pre test atukah tidak. Fasilitator Kemenag mendengar dan menyimak apa yang disampaikan para catin peserta Bimbingan Perkawinan secara aktif sekaligus untuk mendeteksi perubahan-perubahan inkonsisten yang sifatnya baik atau tidak. Fasilitator memberikan masalah dan para catin peserta mengemukakan solusi. Fasilitator juga mengembangkan rencana Tindakan dalam sesi interaktif dengan catin peserta Bimbingan Perkawinan.

Dalam pengamatan observasi selama Bimbingan Perkawinan dilakukan di KUA Kecamatan Kota Sumenep kami selaku peneliti menemukan sikap fasilitator yang aktif sebagai pemberi materi pada sesi presentasi tapi kemudian berubah aktif sebagai pendengar pada sesi-sesi curah pendapat dimana para catin peserta mengemukakan pendapatnya tentang sejumlah persoalan yang ditanyakan fasilitator. Rata-rata fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep memiliki kesabaran dalam sesi pembelajaran di kelas dimana kesabaran ini memiliki ciri yaitu adanya toleransi terhadap ambiguitas serta pembiaran terlebih dulu kepada para catin peserta Bimbingan Perkawinan untuk berpersepsi sesuai persepsinya sendiri. Selama observasi kami, ambiguitas persepsi ini terlihat dari pernyataan-pernyataan para catin peserta yang misalnya menolak adanya

kekerasan dalam rumah tangga namun hanya memaknai kekerasan itu sebatas kekerasan fisik bukan kekerasan emosi. Disini fasilitator memiliki kesabaran untuk mengurai masalah agar lebih jelas bahwa sebenarnya kekerasan itu ada beragam macam sejak kekerasan fisik, seksual sampai kekerasan psikologis. Ambiguitas lain terlihat misalnya adanya konsep penghormatan yang timpang dari catin peserta terhadap orang tua dan mertuanya. Ada yang hormat kepada orang tuanya tapi tidak hormat yang serupa kepada mertuanya. Disini fasilitator memberi jawaban dengan baik dengan terlebih dulu melakukan sikap sabar yaitu membiarkan catin peserta mengikuti arah berpikirnya sendiri yang ambigu itu kemudian fasilitator menjelaskannya dengan baik solusi atas pertanyaan atau permasalahan tersebut.

Dalam tahapan pembelajarn ini kesabaran para fasilitator menurut hemat peneliti berada dalam tataran baik. Kesabaran yang dimaksud disini tentunya bukan kesabaran dalam perspektif luas tapi kesabaran dalam perspektif psikologi konseling yaitu kesabaran dalam bertoleransi terhadap ambiguitas dan kesabaran untuk terus memberikan stimulus dan merespon peserta dalam batas tertentu yang menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif.

Adapun ketika masuk dalam sesi pembelajaran di kelas, hasil penelitian kami menemukan:

1. Adanya negoisasi kontrak belajar dalam sesi pembelajaran. Fasilitator dan peserta membangun perjanjian tentang lama waktu belajar. Kontrak

Kerjasama dalam proses Bimbingan Perkawinan dimana biasanya ini berisi sejumlah aturan yang tidak kaku seperti peserta tidak boleh ramai, peserta wajib hadir sampai sesi terakhir, peserta dan fasilitator membuat kesimpulan Bersama tentang apa yang dialami selama Bimbingan Perkawinan dilakukan.

2. Adanya hubungan yang baik antara fasilitator dengan peserta berdasarkan prinsip Bimbingan Perkawinan yang baik yaitu azas keterbukaan. Para catin peserta tidak dibiarkan tertutup dalam menyampaikan persoalannya, memahami materinya juga dalam mendefinisikan masalahnya. Semua dibiarkan mengalir melalui empat metode pembelajaran yang dilakukan.
3. Adanya penjelajahan atau eksplorasi terhadap permasalahan perkawinan yang mungkin akan dijumpai catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep atau permasalahan perkawinan dalam lingkup sekitar yang sempat diamati catin peserta Bimbingan Perkawinan.
4. Adanya *reassessment* penilaian Kembali terhadap materi Bimbingan Perkawinan yang disampaikan pada sesi tanya jawab atau curah pendapat atau diskusi kelompok serta penalaran logis dalam metode angin bertiup dan sungai kehidupan.

Kegiatan sesi pembelajaran ini dilakukan di aula milik KUA Kecamatan Kota Sumenep dimana menurut kami aula tersebut memiliki sarana yang baik meliputi suara fasilitator jelas karena adanya sound system yang bagus, pencahayaan ruang yang bagus karena lampu listrik yang cukup, temperatur yang

sesuai kondisi cuaca, serta desain belajar yang baik. KUA Kecamatan Kota Sumenep merupakan KUA revitalisasi yang telah dilengkapi sarana dan prasarananya dengan baik oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan teori psikologi Gestalt maka suasana Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep memenuhi syarat sebagai kegiatan yang berperspektif fenomenologis dan eksistensial berdasar pendapat bahwa psikologi gestalt memandang manusia sebagai individu yang dapat mengatasi sendiri persoalan hidupnya bila mereka menggunakan kesadaran akan pengalaman yang sedang dialami dan dunia sekitarnya. Dalam psikologi Gestalt juga terproyeksi sebuah pemikiran bahwa setiap individu bisa mengetahui perbedaan dari apa yang dirasakan sekarang dan apa yang menjadi residu masa lalu. Situasi perkawinan yang akan dialami para catin peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep merupakan aspek fenomenologis dimana para catin merasakan sendiri kondisi pra pernikahannya dan dikonfrontasikan dengan apa yang dilihatnya dari berbagai peristiwa perkawinan masa lalu. Masa lalu ini bukan berarti sesuatu yang sifatnya lama dalam jarak waktu namun juga berarti situasi yang teramati sepersekitarian hari dari situasi kekinian yang dialami catin peserta Bimbingan Perkawinan.

Fungsi fasilitator lain yang kami lihat ketika menyampaikan materi Bimbingan Perkawinan di kelas adalah adanya fungsi aktif-direktif. Dalam Teknik konseling atau bimbingan fungsi ini mengambil peran lebih banyak untuk

memberikan penjelasan terutama pada awal kelas Bimbingan Perkawinan dimulai. Fungsi lainnya adalah mengajak para catin peserta Bimbingan Perkawinan untuk mengatasi masalah yang tersaji dengan Analisa pikiran bukan emosi serta menggunakan berbagai metode seperti tersebut diatas untuk menstimulus para peserta untuk berpikir dan mendidik diri sendiri.

Berdasarkan kondisi yang tercatat diatas maka Bimbingan Perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Sumenep memiliki efektifitas yang baik sebagai sebuah kegiatan pembelajaran bagi catin peserta penduduk kota yang rata-rata terpelajar dan berpendidikan.

Adapun tentang metode penyampaian materi kami melihatnya sebagai berikut:

Pada metode permainan seperti angin bertiup ada sifat relaksasi baik jasmani karena ada unsur gerakan badan dan unsur permainan (game) yang dapat menstimulus emosi catin peserta Bimbingan Perkawinan kearah yang lebih hangat, bersahabat dan ramah. Sebagaimana disebutkan sebelumnya metode ini sering dipakai di awal mulainya kelas Bimbingan Perkawinan untuk memberikan kesan tidak formal bagi para catin peserta Bimbingan Perkawinan yang sebelumnya telah terstimulasi bahwa Bimbingan Perkawinan mirip sebuah diklat dengan adanya pre test, kontrak belajar, sesi perkenalan yang terasa formal, kadang juga sesi pembukaan acara secara resmi oleh pejabat Kemenag Sumenep. Metode ini menunjukkan adanya keterlibatan fasilitator dengan catin peserta

Bimbingan Perkawinan dengan berperan sebagai inisiator pertama dalam permainan. Secara psikologis hal ini penting karena catin peserta Bimbingan Perkawinan akan merasa bahwa fasilitatornya terbuka, hangat, interaktif bersahabat dan tak ada jarak ketika semua catin peserta Bimbingan Perkawinan dan fasilitator sama-sama mendekat dalam jarak yang tak lagi seperti guru dan murid dalam sebuah kelas. Ada suasana *be friend* dalam metode ini. Suasana riang seperti tidak sedang menjalani sebuah kegiatan pembelajaran terlihat disini. Ini merupakan Langkah yang bagus untuk mebnagun emosi peserta agar rilek dan stabil.

Metode kuis siapa dia juga memiliki fungsi tak terlihat yaitu memberikan kepada catin peserta Bimbingan Perkawinan kemampuan untuk mengenal pasangannya secara cepat. Terkadang ada jawaban benar dan salah ketika masing-masing kertas dibuka oleh pasangan masing-masing. Biasanya yang sering tidak diketahui adalah nama kecil dan nama lengkap mertua dimana nama lengkap mertua sering diketahui nama pendeknya saja. Hal lain yang sering tidak diketahui adalah kebiasaan baik dan buruk masing-masing pasangan yang tentunya ini wajar tidak diketahui karena para catin peserta Bimbingan Perkawinan memang belum menikah. Namun cita-cita suami atau istri sering diketahui dalam metode kuis siapa dia ini.

Metode kuis siapa dia menunjukkan bahwa telah dibangun pola komunikasi antara calon suami dan calon istri dalam Bimbingan Perkawinan ini.

Pada mulanya jelas bahwa masing-masing catin peserta memiliki kepribadian masing-masing sehingga untuk mencapai hidup harmonis perlu pendekatan dan saling pengertian satu sama lain. Komunikasi antara sepasang suami istri harus terbuka dan tidak boleh ada yang dirahasiakan. Pola kuis siapa dia ini sebenarnya telah membuka sebuah komunikasi yang berprinsip kesamaan (*equality*) antara suami dan istri. Namun pola komunikasi model kuis siapa dia ini menurut hemat peneliti juga sejenis bangunan awal dari pola komunikasi *balanced split*. Komunikasi *balanced split* maksudnya adalah pola komunikasi yang seimbang antara suami dengan istri namun masing-masing pihak tetap berada dalam otoritasnya masing-masing. Contoh suami memiliki kredibilitas dalam hal mengajar karena pekerjaannya sebagai guru dan istri memiliki kredibilitas dalam hal keuangan karena pekerjaannya sebagai akuntan.⁸⁴

Adapun tentang metode sungai kehidupan akan diketahui kerjasama psikologis antara suami dengan istri dimana bahwa pada awalnya terbangun persepsi berbeda tentang tujuan perkawinan dalam rentang lima tahunan kedepan. Namun masing-masing suami dan istri akan memahami bahwa harus ada titik temu dalam mencapai tujuan perkawinan terutama pada tujuan perkawinan di akhirat nanti ketika semua manusia menghadap Allah dalam status sebagai hamba.

Pada dasarnya metode permainan diatas telah membangun satu efektifitas tentang komponen kognitif yaitu komponen yang berkaitan dengan pandangan seseorang terhadap obyek tertentu, komponen afektif yaitu perasaan yang timbul

⁸⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017). 85.

dari masing-masing catin terhadap pasangannya masing-masing serta komponen konitif yaitu bagaimana yang berkaitan bagaimana sikap seorang pasangan terhadap pasangannya dalam hubungannya dengan kecenderungan bertindak.⁸⁵

Adapun metode diskusi kelompok dan presentasi menurut hemat peneliti lebih kepada aspek penalaran semata dimana terjadi proses penghimpunan antara pengertian empiris dan pengertian logis. Ketika awal hadir di Bimbingan Perkawinan maka para catin peserta Bimbingan Perkawinan disajikan pre test dimana disitu sebenarnya telah terjadi proses pembentukan pengertian sejak pertama kali terdapat proses berpikir untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya ada proses pembentukan pengertian ketika para catin peserta Bimbingan Perkawinan mulai dipancing nalar dan emosinya untuk memberikan jawaban dalam metode curah pendapat, angin bertiup, kuis siapa dia. Disini telah terjadi pembentukan pengertian terhadap obyek yang dibahas namun pengertiannya masih tidak lengkap. Terdapat pula pengertian empiris berdasar pengalaman yang dilihat dalam keseharian. Pengertian empiris ini kemudian akan menjadi pengertian logis ketika materi Bimbingan Perkawinan mulai disampaikan oleh fasilitator. Materi Bimbingan Perkawinan yang disampaikan oleh fasilitator pada dasarnya menghadirkan sejumlah proses pembentukan pengertian logis dimulai dari:

-Proses analisis terhadap sebuah fenomena melalui diskusi kelompok. Dalam proses ini diuraikan sifat dari fenomena tertentu tentang perkawinan sehingga sifatnya yang semula umum menjadi khusus misalnya tentang

⁸⁵ Ibid, 91.

identifikasi kebutuhan rumah tangga mana yang primer mana yang tersier mana yang immateri mana yang materi.

-Proses komparasi membandingkan antara obyek yang dikaji. Contohnya dalam materi Bimbingan Perkawinan disampaikan tentang bagaimana keluarga Sakinah yang dibangun dengan ajaran Islam dengan keluarga yang tidak berorientasi Sakinah.

-Proses abstraksi yaitu proses mengurangi atau menghilangkan sifat-sifat buruk dari fenomena yang dikaji dalam diskusi kelompok atau curah pendapat. Misalnya dalam memahami keluarga Sakinah disampaikan mana sifat buruk dalam kehidupan sebuah keluarga sehingga sifat buruk ini dihilangkan. Dalam metode presentasi, proses abstraksi ini sebenarnya telah mulai disajikan ketika fasilitator menjelaskan apa-apa yang tidak baik dalam kehidupan perkawinan.

-Proses kombinasi yaitu proses merangkum fenomena yang dikaji menjadi sebuah definisi tertentu. Contohnya fenomena yang dikaji tentang tujuan perkawinan yang bermacam-macam dan bisa jadi bertabrakan dengan agama kemudian setelah dibuang sifat-sifat buruknya dalam proses abstraksi maka akan tinggalah satu atau lebih definisi yang dianggap benar menurut ajaran agama. Definisi yang telah mengalami perkembangan ini bisa dilihat dalam hasil post test dimana post test ini pertanyaan yang disajikan sama dengan pertanyaan dalam pre test, namun jelas jawabannya yang telah berubah akibat transfer pengetahuan dari

fasilitator kepada catin peserta Bimbingan Perkawinan selama dua hari masa Bimbingan Perkawinan dilakukan.

Berdasarkan Analisa diatas maka Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep menurut hemat kami telah menepati syarat-syarat efektif untuk mendidik seorang pribadi yang sebelumnya awam tentang permasalahan perkawinan menjadi lebih paham.

4. Efektifitas Materi Bimbingan Perkawinan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Salah satu yang harus dibahas juga adalah apakah materi Bimbingan Perkawinan yang meliputi keluarga Sakinah dan pemenuhan kebutuhan keluarga itu memiliki unsur mendukung terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ataukah tidak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berupaya menciptakan perkawinan yang kekal dan mempersukar adanya perceraian.

Dalam memahami efektif atau tidaknya materi Bimbingan Perkawinan terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini kita harus melihat dahulu azas hukum Islam secara umum dan azas hukum Islam secara khusus yang terdapat dalam Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara umum azas hukum Islam meliputi azas keadilan, azas kepastian hukum dan azas kemanfaatan.⁸⁶

Dalam azas keadilan merupakan azas paling penting dalam ajaran Islam dimana Al Quran sendiri banyak memerintahkan agar kita berbuat adil. Dalam hubungannya dengan perkawinan dan materi Bimbingan Perkawinan ditemukan satu ayat yang menjiwai yaitu Surat Shad ayat 26. Shad ayat 26 ini menjelaskan kaitan antara tugas manusia sebagai khalifah Allah dengan perintah untuk menegakkan keadilan.

يٰۤاٰدٰوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ
 اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Ayat ini memiliki korelasi dengan materi Bimbingan Perkawinan dimana dalam materi keluarga Sakinah dijelaskan fungsi suami istri dalam perkawinan yaitu selain sebagai hamba Allah juga sebagai khalifah di muka bumi. Ada korelasi antara semangat keadilan dengan tugas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi baik dalam kehidupan perkawinan maupun di luar perkawinan. Karenanya azas keadilan ini sangat mendukung konsep khalifah di muka bumi

⁸⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990). 114.

yang dijadikan konsep Bimbingan Perkawinan dalam membangun keluarga Sakinah.

Azas keadilan ini terlihat dalam materi Bimbingan Perkawinan yang meletakkan pondasi tanggung jawab insaniah sekaligus ilahiah dalam materi membangun pondasi yang kokoh dalam keluarga Sakinah. Azas keadilan juga terlihat dalam hak dan kewajiban suami istri yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana bab 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan tentang hak dan kewajiban suami istri. Menurut pasal 30 uu tersebut disebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”. Pasal 31 ayat 1 dari uu tersebut menyebutkan “hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat”. Ayat keduanya berbunyi “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”. Dalam materi Bimbingan Perkawinan ini terlihat misalnya dalam pembagian peran yang lentur dalam kepemimpinan kolektif sebuah keluarga dengan tetap melibatkan musyawarah dalam spirit muasyarah bil ma'ruf. Pembagian peran suami istri dalam sebuah tim yang solid juga menunjukkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan bersifat mendukung terhadap azas keadilan dimana azas ini memiliki salah satu sifat yaitu adanya porsi berimbang dalam menjalankan peran keluarga.

Azas umum kedua dalam hukum Islam adalah azas kepastian hukum. Menurut azas ini kepastian hukum maksudnya adalah tidak ada satu perbuatanpun yang dihukum melainkan atas ketentuan peraturan yang berlaku. Disini materi Bimbingan Perkawinan jelas bukan berfungsi sebagai uu namun berfungsi menjabarkan undang-undang dalam kaitannya dengan kehidupan. Materi Bimbingan Perkawinan tak bisa digunakan untuk menghukumi keliru atau benarnya Tindakan seseorang namun materi Bimbingan Perkawinan memperjelas materi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang melatari adanya kegiatan Bimbingan Perkawinan diadakan.

Azas umum ketiga hukum Islam adalah azas kemanfaatan. Azas ini berisikan konsep bahwa azas kemanfaatan bermakna azas yang mengiringi azas keadilan dan kepastian hukum tersebut. Disini materi Bimbingan Perkawinan jelas mendukung azas kemanfaatan hukum Islam maupun Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Materi Bimbingan Perkawinan memiliki sifat untuk meneguhkan adanya perkawinan yang kekal melalui konsep-konsep dalam materi keluarga Sakinah. Materi Bimbingan Perkawinan juga memiliki sifat untuk mempersukar perceraian sesuai azas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengajarkan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera. Materi keluarga Sakinah yang menyertakan syarat untuk mencapai keluarga Sakinah sejak urusan mahar sampai walimah, sejak persetujuan mempelai sampai kesetaraan dan usia matang dan lainnya jelas

memiliki manfaat untuk mendukung dan menjelaskan secara lebih konkret Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tak sempat dipelajari para catin peserta yang akan melakukan pernikahan.

Kapasitas materi Bimbingan Perkawinan yang juga mendukung terhadap ayat demi ayat dalam pasal-pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga terlihat dalam azas khusus perkawinan dalam hukum Islam. Azas-azas itu diantaranya adalah azas kesukarelaan, Persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, azas selama-lamanya.⁸⁷

Azas kesukarelaan dan persetujuan kedua mempelai jelas terbaca dalam materi keluarga Sakinah tentang materi persetujuan kedua mempelai dimana masing-masing mempelai pada dasarnya menikah berdasarkan kerelaan dan suka sama suka baik karena kehendak sendiri maupun dijodohkan orang tua. Azas kemitraan suami istri terlihat dalam materi musyawarah yang sangat ditekankan oleh fasilitator dalam membangun kehidupan keluarga. Azas kemitraan juga terlihat dalam materi pembagian keluarga yang lentur, kepemimpinan kolektif antara suami dengan istri, konsep musyarah bil ma'ruf, konsep identifikasi kebutuhan materi dan immateri serta skala prioritasnya.

Materi Bimbingan Perkawinan juga mengajarkan ajaran dan pengetahuan agar perkawinan harus berlangsung selamanya dan tidak terjadi perceraian. Semua materi Bimbingan Perkawinan pada dasarnya berjalan atas azas selama-lamanya

⁸⁷ Ibid, 124.

ini. Baik materi keluarga Sakinah maupun pemenuhan kebutuhan keluarga. Materi Bimbingan Perkawinan juga mendukung pasal 2 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisikan prinsip sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dalam hal ini adalah Islam.

Materi hamba Allah dan khalifah fil arld menutup jalan terjadinya perkawinan beda agama dan perkawinan sejenis ala LGBT atau terjadinya perkawinan berdasar prinsip sekuler dan ateis disebabkan konsep yang sangat kental berbau religius ini juga mendukung dan memperjelas makna ikatan lahir batin dalam perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Materi tanggung jawab insaniah-ilahiah menutup jalan terjadinya diktatorianisme dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Konsep maslahat menutup jalan terjadinya penyimpangan kaidah hukum seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, rusaknya hubungan keluarga dan lainnya.

5. Efektifitas Materi Bimbingan Perkawinan terhadap Kebudayaan Madura Tentang Perkawinan

Efektifitas lainnya dari materi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep juga kita bisa lihat dalam mencermati kebudayaan Madura yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang sakral. Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat luas namun esensi kebudayaan melekat dengan diri

manusia. Kebudayaan lahir seiring kebudayaan manusia penganutnya. Kebudayaan tidak lepas dari masyarakat. Karenanya kebudayaan Madura melekat dengan masyarakat Madura, sebagaimana kebudayaan Jawa juga melekat pada masyarakat Jawa. Namun masyarakat sendiri memiliki sejumlah istilah varian kelompok berkumpulnya. Dalam masyarakat ada istilah kerumunan, kelompok, komunitas yang diikat oleh sejumlah faktor berbeda. Tidak semua kesatuan manusia yang diikat dengan kepentingan lantas bisa diteliti dan memiliki kaitan dengan kebudayaan perkawinan manakala tidak ada elemen pengikatnya. Ada empat faktor yang mengikat masyarakat yaitu interaksi antar anggota masyarakat tersebut, adat istiadat dan norma yang mengatur perilaku, kesinambungan serta rasa identitas yang kuat.⁸⁸

Komunitas Madura dengan kebudayaannya jelas memiliki faktor pengikat sebagaimana tersebut diatas. Ada interaksi dalam komunitas Madura, ada adat istiadat dan norma, terdapat pula kesinambungan serta identitas yang kuat yang membedakannya dengan komunitas lain. Dalam ajaran Madura ditemukan norma-norma yang berwujud sebuah persepsi kebudayaan dalam perkawinan seperti ajaran *kar-ngarkar colpek* dalam mencari nafkah, konsep *shabala'an* dalam melihat kesetaraan perkawinan, konsep *bhuppa' bhabbu' ghuru rato*, konsep *epajhuduh*, konsep *angoan pote mata etembhang pote tolang*. Maka dalam kebudayaan Madura ada fenomena sosial yang tak bisa dilepaskan dari perilaku masyarakat yang mendukung dan menghayatinya. Dalam kebudayaan terdapat dua

⁸⁸ Sulasman & Setia Gumelar, Teori-teori Kebudayaan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 29.

manifestasi yaitu manifestasi kebudayaan materialistis yang berasal dari adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alamnya serta manifestasi idealistis yang memandang fenomena eksternal sebagai sesuatu gambaran dari fenomena eksternal.

Kebudayaan masyarakat Madura kota tentunya takkan sama dengan kebudayaan masyarakat pedesaan. Di perkotaan Sumenep tempat dimana KUA Kecamatan Kota Sumenep berdomisili dan memainkan perannya tentunya tidaklah sama dengan kebudayaan masyarakat kecamatan pedesaan. Namun, pada dasarnya keluarga tetaplah merupakan bagian dari komponen kebudayaan selain kekuasaan politik dan sistem ekonomi.

Materi Bimbingan Perkawinan disini dalam berbagai kegiatan Bimbingan Perkawinan jelas memiliki kontribusi dalam memperkuat kebudayaan Madura dalam perkawinan. Selain telah tersebut diatas maka Bimbingan Perkawinan mendukung terhadap substansi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Materi Bimbingan Perkawinan juga secara aplikatif mendukung penguatan budaya Madura dalam memandang perkawinan.

Penguatan tersebut terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:

Pertama, tradisi meminang yang berlanjut dalam sebuah ikatan pertunangan (*abhakalan*) memiliki kaitan dengan mekanisme adat tentang pencegahan perkawinan jauh sebelum perkawinan sendiri didaftarkan di KUA. Dalam

kebudayaan Madura, sebuah pertunangan bisa berlanjut ke jenjang pelaminan setelah ada mekanisme *nalekteghi* (meneliti dengan cermat) apa yang terjadi antara calon suami dengan calon istri. Jika cocok maka akan dilanjutkan ke jenjang perkawinan, jika tidak cocok maka akan dibatalkan oleh orang tua salah satu pihak dan masuk dalam konsep *Sobung Paste* (tidak ditakdirkan berjodoh). Materi Bimbingan Perkawinan tentang syarat terjadinya keluarga Sakinah salah satunya mengajarkan tentang proses khitbah terlihat fungsinya disini. Materi tentang persetujuan mempelai juga terlihat korelasinya dalam hubungannya dengan ajaran *sobung paste* karena persetujuan mempelai yang sifatnya praksis tiba-tiba terkoneksi dengan sendi ajaran agama Islam yaitu takdir yang terwujud dalam mekanisme kebudayaan konsep *sobung paste*. Disini materi Bimbingan Perkawinan memiliki sifat mendukung terhadap konsep kebudayaan Madura dalam perkawinan.

Kedua, materi tentang persetujuan mempelai juga memiliki sifat yang terkait dengan ajaran kebudayaan Madura tentang *bhuppa' bhabbu'* dan *ghuru* yang sangat dihormati. Dalam kasus perkawinan para catin peserta Bimbingan Perkawinan ditemukan bahwa dalam urusan memilih jodoh telah terjadi pergeseran nilai dimana pertimbangan *bhuppa' bhabbu'* tak lagi menempati porsi penting. Ini berbanding lurus juga dalam alam berpikir orang tua para catin peserta Bimbingan Perkawinan yang juga tak lagi memaksakan kehendaknya untuk *majhuduh* anak-anaknya dengan orang tertentu. Terdapat mekanisme pergeseran nilai dalam pertimbangan mencari jodoh dalam perkawinan di kota

Sumenep. Ini terjadi karena faktor pendidikan dan modernisasi yang telah merambah Madura pada umumnya. Dalam adat Madura meskipun sudah dewasa pertimbangan dan persetujuan orang tua dianggap sangat penting. Oleh sebab itu sangat sulit di Madura terjadi kawin lari atau calon mempelai kabur saat akan dinikahkan. Namun, untuk kalangan santri ditemukan juga bahwa pertimbangan ghuru dalam hal ini adalah kyai dari catin bersangkutan dipertimbangkan pendapatnya.

Materi persetujuan kedua mempelai yang dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep disampaikan dalam landasan agama pada dasarnya menurut hemat kami sebagai peneliti juga memiliki fungsi penyeimbang manakala terjadi benturan kehendak antara calon mempelai dengan orang tua. Atas dasar prinsip agama seperti hadits tentang Khansa binti Khida dalam buku bacaan mandiri calon pengantin serta konsep *taradlin* (kerelaan) maka merupakan hujjah yang kokoh tentang sebuah persetujuan mempelai.

Ketiga, dalam hubungannya dengan kebudayaan Madura, materi Bimbingan Perkawinan juga menyertakan materi tanggung jawab keluarga dan kemasyarakatan yang ilahiah sekaligus insaniah dan konsep khilafah di muka bumi yang memiliki karakter hubungan sosial dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Hal ini memiliki hubungan yang sangat kuat dalam kebudayaan Madura dimana perkawinan dalam adat kebudayaan Madura justru tak hanya dianggap perkara perdata tapi juga sebuah ikatan kekerabatan. Dalam konsep kebudayaan

Madura, sepasang catin tidak saja mempersatukan dirinya tapi juga mempersatukan *bhala* (kerabat) dalam konsep ataretanan. Jamak dijumpai dalam khidupan Madura ucapan seorang yang ingin berbesanan dengan orang lain yang dikehendaki dengan kalimat “*sengko’ terro ataretana moso ba’na* (saya ingin bersaudara dengan kamu) dalam konsep perjodohan (*epajhuduh*). Materi Bimbingan Perkawinan memperjelas makna perkawinan ikatan lahir batin antara sepasang suami istri menjadi ikatan lahir batin kekerabatan dalam sebuah kepastian hukum.

Keempat, materi Bimbingan Perkawinan juga memperkuat aspek kebudayaan Madura dalam konsep kar-ngarkar colpek, angoan pote tolang etembhang pote mata dimana ditekankan tentang hak dan kewajiban suami istri yang setara, ada pembagian peran yang lentur, ada kepemimpinan kolektif serta mekanisme musyawarah dalam prinsip musyarah bil ma’ruf. Tentunya telah terjadi pergeseran nilai sedikit dalam hal ini.

Pada dasarnya dalam hukum adat di Indonesia baik yang masyarakat kekerabatan bilateral, unilateral-patrilineal-matrilineal, ataupun yang beralih-alih (*altemerend*) kewajiban untuk menegakkan kehidupan rumah tangga bukan semata-mata menjadi kewajiban suami istri saja tapi masih ada kewajiban moral orang tua dan kerabat meski tak berbentuk pengawasan langsung dan lebih

bersifat immaterial. Apalagi jika kehidupan perkawinannya merupakan kehidupan perkawinan baru.⁸⁹

Dalam kasus pemenuhan kebutuhan keluarga di Sumenep menunjukkan peranan orang tua yang dominan dalam urusan finansial ketika perkawinan dilangsungkan. *Bhan-ghiban* dan biaya lainnya dalam perkawinan orang tua masih terlibat langsung disesuaikan dengan kondisi anaknya, jika anaknya telah bekerja orang tua bekerjasama dalam urusan finansial itu, jika tidak maka orang tua total dalam membiayai ongkos perkawinan putra-putrinya. Dalam urusan kerja keras mencari nafkah, konsep *angoan pote tolang* yang mengandung ajaran malu (*todus*) juga ditempatkan pada persepsi mencari nafkah bukan hanya konsep kehormatan keluarga.

Berdasarkan hal diatas maka disimpulkan bahwa materi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep memiliki fungsi mendukung terhadap konsep-konsep kebudayaan Madura dalam perkawinan. Sehingga terjadi efektifitas dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep.

6. Analisis Teori Efektifitas Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kota Sumenep

Dalam sebuah sistem hukum dibutuhkan sinergitas antara stuktur hukum, subtansi hukum dan budaya hukum masyarakat pendukungnya. Bimbingan

⁸⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2022) 99.

Perkawinan disini memiliki sekian karakter yang mendukung ketiga hal diatas. Sistem hukum membutuhkan substansi hukum yang mampu menciptakan norma-norma sosial atau bahan mentah bagi sebuah kontrol sosial. Bimbingan Perkawinan disini memiliki fungsi sebagai bahan mentah kontrol sosial yang tidak mengikat karena sebelumnya telah hidup norma hukum positif seperti undang-undang dan budaya yang mengandung unsur mendidik terhadap substansi hukum. Bimbingan Perkawinan tidak memaksa para catin untuk berpartisipasi di dalamnya. Aparat hukum juga tidak bisa menindak catin yang tidak ikut dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan. Namun sistem hukum sendiri memiliki salah satu fungsi yaitu kontrol sosial. Kontrol sosial disini dimaknai sebagai pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar. Ada dua kontrol sosial yaitu kontrol sosial primer berupa Tindakan aparat hukum dalam menegakkan hukum dan kontrol sosial sekunder dimana terjadi proses menasihati, memberi pelajaran dan membimbing atau rehabilitasi.⁹⁰ Menurut hemat kami, Perkawinan adalah kontrol sosial primer dimana terjadi proses pemberlakuan Subtansi hukum berupa undang-undang perkawinan dan bimbingan perkawinan adalah kontrol sosial sekunder dimana terjadi pembimbingan aparat negara dalam hal ini fasilitator Bimbingan Perkawinan terhadap para catin.

Sistem hukum bukan satu-satunya dalam hal menghasilkan output hukum melalui kegiatan pembinaan aparat hukum dalam sosialisasi hukum. Sistem hukum juga memiliki sub sistem utama dalam masyarakat. Universitas, kantor,

⁹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 20

perusahaan militer memiliki fungsi atau misinya sendiri. Begitupun dengan Kementerian Agama. Dia bukan struktur hukum utama karena bukan pengadilan atau kejaksaan namun berperan sebagai sub sistem utama dalam kaitannya dengan tugas dan fungsinya dalam menangani masalah keagamaan. Pada taraf umum, sistem hukum mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang dianggap benar dalam masyarakat. Sistem hukum diadakan agar terjadi distribusi yang tepat sesuai alokasi masing-masing. KUA menikahkan dan membimbing pra perkawinan, pengadilan agama mengurus kasus perceraian atau dispensasi nikah, kepolisian menindak pelanggaran hukum seperti kekerasan dan masyarakat membentuk dan menjaga budaya perkawinan melalui proses internalisasinya. Sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mendistribusikan alokasi dengan tepat. Agama dalam hal ini adalah Islam adalah alokasi yang diperuntukkan untuk Kementerian Agama termasuk KUA dalam pengurusannya.

KUA Kecamatan Kota Sumenep adalah Lembaga yang menyelenggarakan sebuah kegiatan perdata yaitu perkawinan, namun KUA tetap tidak bisa menindak pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum dalam keluarga seperti kekerasan dalam rumah tangga atau abainya suami sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah. KUA justru hanya berperan salah satunya menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan untuk menjaga hukum-hukum perkawinan atau ajaran baik dalam perkawinan tetap terjaga dan tidak dilanggar.

Sementara efektifitas Struktur hukum dalam hal ini termaknai bukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa dan hakim. Struktur hukum disini adalah aparat Kementerian Agama Kabupaten Sumenep yang telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Perkawinan termasuk dalam hal ini adalah KUA Kecamatan Kota Sumenep beserta fasilitatornya. Sebagai sebuah struktur hukum maka para aparat KUA Kecamatan Kota Sumenep berada dalam kondisi mendukung terhadap struktur hukum dan produk hukum perdata Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keahlian aparat KUA Kecamatan Kota Sumenep baik fasilitatornya maupun panitianya terlihat dari kegiatan pembelajaran dalam kelas dimana telah terjadi proses observasi yang meliputi kemampuan untuk mengetahui kapasitas orang lain dalam hal ini adalah peserta melalui kegiatan di dalam kelas. Di dalam kelas sendiri dalam kegiatan pembelajaran juga dikembangkan daya berdialog antar peserta dimana dalam daya berdialog ini terdapat proses bertukar pikiran untuk memahami orang lain dan fenomena sekitar atau fenomena yang tersaji di media sosial.

Dalam kegiatan pembelajaran Bimbingan Perkawinan para peserta diasah menjadi organisme aktif. Dalam perspektif psikologi konseling Gestalt, organisme aktif tidak memberikan respon secara otomatis, tetap ada pranata sosial yang telah membentuk persepsinya terlebih dahulu. Sebelum mengikuti kegiatan Bimbingan Perkawinan, para peserta telah memiliki persepsi khusus tentang perkawinan meski mereka tak pernah mempelajari perkawinan secara khusus terlebih dahulu.

Disini kemudian fasilitator memberi stimulus yang berakibat para catin peserta Bimbingan Perkawinan mampu menafsirkan lingkungan atau bahkan mendistorsinya. Sebelum memberikan respon, manusia akan menangkap dahulu stimulus itu secara keseluruhan dalam satuan-satuan yang bermakna. Disinilah fasilitator menggabungkan satu kelihaiian psikologis yang baik dimana words don't mean, people mean, kata-kata pada dasarnya tak memiliki arti, tapi manusialah yang memberi arti. Dalam kehidupan perkawinan, kita mengenal istilah mahar, pertunangan, suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, suami wajib memberi nafkah, istri wajib mengelola keuangan, keluarga Sakinah, hormat pada mertua dan lainnya. Semua itu adalah kata-kata. Para peserta telah mendengarnya sebelum mereka menikah tapi pa maknanya kalau hanya sebuah kata-kata. Fasilitator menjelaskan makna kata-kata lebih rinci dalam berbagai materi Bimbingan Perkawinan. Disinilah fasilitator memberi makna people mean. Dilihat dari segi efektifitas kegiatan pembelajaran, interaksi fasilitator dan peserta dalam kelas dengan beragam metode sudah cukup menunjukkan adanya efektifitas kegiatan ini.

Dalam hubungannya dengan subtansi hukum kita mengetahui bahwa subtansi hukum dalam hal ini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih bersifat umum dan tidak ada spesifikasi penjabarannya dari sisi agama Islam. Namun, pada dasarnya norma hukum dalam sebuah sistem hukum tidak berstandar abstrak, sifatnya lebih bumi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan aturan

lain dalam keluarga sifatnya ada dalam realitas masyarakat Indonesia. Mayoritas perilaku masyarakat sendiri dalam kaitannya dengan substansi hukum biasanya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, substansi hukum terkadang hanya kuat dalam mengesahkan sebuah perkawinan dan juga dalam menceraikan. Substansi hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kuat dalam hal mengawinkan dan bagaimana seharusnya perkawinan itu diatur sesuai dengan perundangan. Namun, substansi hukum undang-undang tersebut tidak bisa mencegah adanya perceraian. Peristiwa dan dinamika selama menikah bisa terabaikan sama sekali jika substansi hukum itu tidak diperkuat faktor lain seperti Bimbingan Perkawinan dan internalisasi di masyarakat.

Materi Bimbingan Perkawinan yang diperkuat dari sisi agama dengan demikian memberikan satu pengetahuan yang luas tentang bagaimana makna agamawi dari beberapa ayat dan pasal dalam undang-undang perkawinan. Materi Bimbingan Perkawinan disini memiliki efektifitas mendukung, menjabarkan dan menafsirkan secara Islami pasal dan ayat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karennya, secara substansi hukum, Bimbingan Perkawinan juga memiliki efektifitas dalam hal ini.

Dari segi kebudayaan hukum, Bimbingan Perkawinan dapat dikatakan memiliki juga sifat mendukung terhadap kebudayaan Madura dalam melihat dan memahami perkawinan. Namun tidak dapat ditolak bahwa telah terjadi

karakteristik baru dari kebudayaan Madura tentang perkawinan yang bisa disebabkan oleh;

- a. Adanya kebudayaan baru yang masuk akibat pernikahan antar etnis. Di kota Sumenep tidak mesti pasangan catin berasal dari etnis serupa. Ada pernikahan orang Jawa dengan orang Madura. Sehingga terjadi dinamisasi kebudayaan yang dalam hal ini bisa terjadi perubahan persepsi. Contoh konsep angoan pote tolang yang tak lagi keras dalam penerapannya.
- b. Adanya variasi pengetahuan kebudayaan dari para catin peserta akibat interaksi mereka di kampus atau ketika mereka pernah hidup di luar Sumenep. Hal ini terlihat misalnya ketika orang tua tak dan kyai lagi menjadi faktor tunggal restu pernikahan, namun kedua mempelailah yang memiliki inisiatif terbesar.
- c. Adanya difusi budaya sehingga terjadi asimilasi atau akulturasi. Hal ini bisa terlihat misalnya ketika konsep kesetaraan dalam hal nasab tak lagi menjadi faktor utama dalam perkawinan. Biasanya zaman dulu, nasab dipertimbangkan dalam ajaran akabhin sabhala'an dimana disitu ada ajaran untuk mempertemukan keturunan dari leluhur yang sama. Namun sekarang hal ini sulit ditemukan.

Bimbingan Perkawinan dengan demikian memiliki fungsi memperkuat kebudayaan Madura melalui materi-materinya yang Islami yang senafas dengan

kebudayaan Madura yang juga islami namun tak dapat ditolak jika telah terjadi perubahan persepsi kebudayaan di Madura.